



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MAMUJU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
DAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) RANGA-RANGA
TENTANG**

**PELAYANAN KEBUTUHAN DASAR DAN PELAYANAN KESEHATAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

NOMOR : W.33.PAS.PAS.8-623.HH.04.02 TAHUN 2024

NOMOR : 800/137/VII/2024/PKM.RR

Pada hari ini **Sabtu**, tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di **Mamuju** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Hj. MARWATI.S.Ag.,M.Si** selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju beralamat Jl. Lingkar Bandara Tampa Padang, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **HAMZAH, S.Kep** selaku Kepala Puskesmas Ranga-Ranga Kab. Mamuju, beralamat di Jalan Pammulukang, Kel. Sinyonyoi Selatan, Kec. Kalukku Kabupaten Mamuju, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Institusi Pemerintah yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Yayasan/Institusi/Mitra yang bergerak dalam bidang Kesehatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PAS-529.PK.07.06 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis dua unit Pelaksana Teknik (UPT Pemasyarakatan) Tahun 2020 – 2024.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 40 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan Warga binaan pemasyarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama pada Program pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan Warga binaan pemasyarakatan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini diadakan dengan tujuan untuk menurunkan angka kesakitan (morbiditas), angka kematian (mortalitas), dan angka kecacatan (disabilitas) akibat penyakit yang diderita oleh warga binaan LPP Kelas III Mamuju.
- (3) Membantu terwujudnya Kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan LPP Kelas III Mamuju.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Kegiatan kerja sama ini meliputi :

1. Pemeriksaan kesehatan warga binaan pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas III Mamuju
2. Memberikan tindak lanjut terhadap warga binaan pemasyarakatan yang memerlukan rujukan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

a. Hak **PIHAK PERTAMA**

1. Menerima pelayanan pemeriksaan kesehatan warga binaan pemasyarakatan

b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

1. Menyiapkan Petugas dan Warga Binaan
2. Menyiapkan tempat pelaksanaan program
3. Menjaga keamanan dan ketertiban
4. Menyiapkan tim pengelola kerja sama

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

a. Hak **PIHAK KEDUA**

1. Mendapatkan akses ke tempat kegiatan kerja sama di Satuan Kerja
2. Mendapatkan perlindungan keamanan terhadap segala sesuatu baik bersifat mengancam maupun tindakan yang dapat membahayakan terhadap petugas Puskesmas Ranga-Ranga

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

1. Membantu menyediakan tenaga medis, dokter sebagai penanggung jawab pada klinik Lapas Perempuan Kelas III Mamuju
2. Membantu menyediakan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan program peningkatan layanan kesehatan dan derajat kesehatan warga binaan
3. Membantu memberikan pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan kepada warga binaan Lapas Perempuan Kelas III Mamuju
4. Memberikan penyuluhan kesehatan kepada warga binaan mengenai Pola

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Lingkungan Lapas Perempuan Kelas III Mamuju

5. Melakukan Pemeriksaan Laboratorium bagi warga binaan Lapas Perempuan Kelas III Mamuju yang terindikasi penyakit menular
6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kegiatan yang antara lain berisi Kegiatan, waktu, tempat, peserta, dan materi;
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Pencegahan penyakit dan Pelayanan Kesehatan meliputi : Pelaksanaan pelayanan Kesehatan, skrining, pemeriksaan berkala, yang dinaungi oleh **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menunjuk tenaga Kesehatan dan dokter Puseksmas Ranga-Ranga untuk mendukung kegiatan Pencegahan penyakit dan Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju;
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menjaga dan membangun koordinasi secara substantif maupun administrative kegiatan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan pekerjaan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya, dibubuhi cap basah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
KEPALA
LAPAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS III MAMUJU


HI. MARWATI, S.Ag., M.Si
NIR. 196907221992032001

PIHAK KEDUA
KEPALA
UPTD PUSKESMAS RANGA-RANGA
KABUPATEN MAMUJU


HAMZAH, S.Kep
NIR. 197808102007011016